

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Operasi Keuangan Pemerintah Pusat

1.2. Status *Update*

Juni 2025

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU KIP dan peraturan yang berlaku.
- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan reuiu untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang dan menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran. APBN disusun secara sistematis dan akuntabel sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- **Pendapatan Negara** adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.
- **Penerimaan Perpajakan** adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
- **Pendapatan Pajak Dalam Negeri** adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

- **Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional** adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
- **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)** adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
- **Penerimaan Hibah** adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- **Belanja Negara** adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- **Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi** adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- **Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi** adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
- **Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program** adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- **Program Pengelolaan Subsidi** adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
- **Transfer ke Daerah** adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- **Dana Perimbangan** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
- **Dana Transfer Umum** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- **Dana Bagi Hasil (DBH)** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- **Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- **Dana Transfer Khusus** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
- **Dana Alokasi Khusus (DAK)** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- **Dana Insentif Daerah (DID)** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.
- **Dana Otonomi Khusus** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- **Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- **Dana Desa** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- **Pembiayaan Anggaran** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- **Pembiayaan Dalam Negeri** adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non perbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan, pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset,

penerbitan surat berharga neto, pinjaman dalam negeri neto, pinjaman dalam negeri neto, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional.

- **Surplus** adalah selisih yang dihasilkan dari Pendapatan Negara dan hibah yang lebih besar dari Belanja Negara.
- **Defisit** adalah selisih yang dihasilkan dari Pendapatan Negara dan hibah yang lebih rendah dari Belanja Negara.
- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)** adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
- **Saldo Anggaran Lebih (SAL)** adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
- **Surat Berharga Negara (SBN)** meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
- **Surat Utang Negara (SUN)** adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** atau dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- **Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)** adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.
- **Dana Investasi Pemerintah** adalah dana untuk penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- **Penyertaan Modal Negara (PMN)** adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya.
- **Dana Bergulir** adalah dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

- **Pinjaman Dalam Negeri** adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
- **Kewajiban Penjaminan** adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian jual beli dalam rangka melaksanakan proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- **Pembiayaan Luar Negeri Neto** adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman Luar Negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
- **Pinjaman Program** adalah pinjaman luar negeri yang diterima dalam bentuk tunai di mana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan Pemberi Pinjaman, seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
- **Pinjaman Proyek** adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruskan/diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
- **Penerusan Pinjaman** adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruskan/diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
- **Anggaran Pendidikan** adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- **Persentase Anggaran Pendidikan** adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
- **Tahun Anggaran** adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. APBN meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara satu periode tahun fiskal (1 Januari - 31 Desember).

Cakupan Data

- Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah
 - Penerimaan Dalam Negeri
 - Penerimaan Perpajakan
 - a. Pajak Dalam Negeri
 - a) Pajak Penghasilan (nonmigas dan migas)
 - b) Pajak Pertambahan Nilai
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan
 - d) BPHTB
 - e) Cukai
 - f) Pajak Lainnya
 - b. Pajak Perdagangan Internasional
 - a) Bea Masuk
 - b) Pajak/Pungutan Ekspor
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - a. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)
 - a) SDA Minyak Bumi
 - b) SDA Gas Alam
 - c) SDA Lainnya
 - b. Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - c. Pendapatan Badan Layanan Umum
 - d. PNBP lainnya
 - Hibah
- Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
 - Belanja Pemerintah Pusat
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal
 - Subsidi
 - Pembayaran Bunga Utang
 - Belanja Sosial
 - Belanja Lain-lain
 - Transfer ke Daerah
 - Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Dana Otonomi Khusus
 - Dana Desa

- Surplus/Defisit
- Pembiayaan/*Financing* terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri

Sebelum tahun 2005:

Belanja Negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja untuk Daerah. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari:

- Pengeluaran Rutin
- Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Rutin terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Pembayaran Bunga Hutang
- Subsidi
- Pengeluaran Lainnya

Pengeluaran Pembangunan terdiri dari:

- Pembiayaan Pembangunan
- Pembiayaan Proyek

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Tahunan.

2.5. *Output* Statistik

Data yang disajikan meliputi:

- Tabel IV.1 - Pendapatan Pemerintah
- Tabel IV.2 - Belanja Pemerintah
- Tabel IV.3 - Pembiayaan Pemerintah

3. SUMBER DATA

Kementerian Keuangan: Nota Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

4. PENGOLAHAN STATISTIK

- Transaksi Pemerintah Pusat disusun untuk keperluan analisis dengan menggunakan definisi dan klasifikasi dalam manual *Government Finance Statistics* (GFS) mencakup

Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Defisit/Surplus Anggaran, dan Pembiayaan.

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan dan menyusun data Operasi Keuangan Pemerintah Pusat dan mempublikasikan secara tahunan dan semesteran kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Data realisasi transaksi keuangan pemerintah dicatat setiap bulan secara *cash basis*, mencakup seluruh anggaran Pemerintah Pusat, termasuk anggaran Kementerian dan anggaran non Kementerian (tidak termasuk operasi non anggaran Pemerintah Pusat dan skim jaminan sosial) dan belum diaudit. Sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000, tahun fiskal berawal pada 1 April dan berakhir pada 31 Desember. Sejak tahun 2001, periode Operasi Keuangan Pemerintah Pusat berawal pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Tahunan.

5.2. Kekinian dan Ketepatan Waktu

Setelah diterbitkannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

5.4. Revisi Data

- Data merupakan data final pada saat dipublikasikan.
- Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.5. Format Diseminasi

Data pada *website* Bank Indonesia disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).